ANALISIS KEBIJAKAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BREBES

Oleh :
SISWANTO, S.H.,M.H

KERJASAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2018

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Analisis Kebijakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Brebes
2. Jangka Waktu : 3 Bulan (Juli – September)
3. Peneliti
   a. Nama Lengkap : Siswanto, S.H., M.H
   b. NIP : 19641213 1992 03 1 002
   c. Alamat Institusi : Universitas Pancasakti Tegal, Jl. Halmahera Km1, Kota Tegal
   d. Nomor Telp/ Faks : 08156902545
   e. Alamat surel (e-mail) : sis.ofari@gmail.com

Tegal, ... September 2018

Mengetahui,

Kepala
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Pancasakti Tegal

Dr. Purwo Susongko, M.Pd.
NIP 19740417 199802 1 001

Peneliti

Siswanto S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkah kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas KaruniaNya telah tersusun Dokumen Analisis Kebijakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Brebes. Sehubungan dengan hal tersebut, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dokumen ini.

Dokumen ini dipergunakan sebagai alat dan justifikasi akademik bagi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes. Di samping itu Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan dan perumusan pasal dan ayat-ayat Rancangan Peraturan Daerah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Brebes.

Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan untuk penyusunan dokumen di masa mendatang.

Brebes, ... September 2018

Penyusun.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii
KATA PENGANTAR..... iii
DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Tujuan dan Kegunaan 9
D. Metode 10
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 13
A. Kajian Teoritis 13
B. Praktek Empiris 27
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 33
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 57
A. Landasan Filosofis 57
B. Landasan Sosiologis 59
C. Landasan Yuridis 61
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 64
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan 64
B. Ruang Lingkup Materi Muatan 65
BAB VI PENUTUP 87
A. Kesimpulan 87
B. Saran 88
DAFTAR PUSTAKA 90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu BUMD yang dimiliki pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1962 sebagai usaha milik Pemerintah Daerah (Pemda) yang memberikan jasa pelayanan dan menyelenggarakan kemanfaatan umum di bidang air minum. Aktivitas PDAM mulai dari memproduksi, mengolah, dan mendistribusikan air bersih ke pelanggan.

Sebagai perusahaan daerah PDAM diberi tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem penyedia air bersih serta melayani semua kelompok konsumen dengan harga yang terjangkau. PDAM bertanggung jawab pada operasional sehari-hari, perencanaan aktivitas, persiapan dan implementasi proyek, serta bernegosiasi dengan pihak swasta untuk mengembangkan pelayanan kepada masyarakat (Akbar, 2010).

PDAM menjalankan orientasi tujuan ganda yaitu *public service oriented,* dalam rangka menyelanggarakan kemanfaatan umum dan *profit orinted* untuk mengakumulasikan pendapatan guna dimanfaatkan sebagai PAD. Dua orientasi tersebut yaitu *public mission* dan *profit mission* merupakan dua sisi yang kontradiktif dan sulit disatukan serta berjalan selaras bersama-sama. Kemanfaatan umum akan dikorbankan jika laba yang diutamakan, dan sebaliknya target laba akan dikorbankan jika kualitas pelayanan publik yang diprioritaskan.

Sebagai perusahaan yang produknya adalah barang publik *(public good)*, selayaknya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Namun untuk kelangsungan hidup sebagai suatu perusahaan daerah , terutama sebagai sumber pendapatan asli daerah PDAM diarahkan sebagai pengelola barang ekonomis (*economic good).* Demikian juga ketetapan undang-undang pembentukan PDAM menggambarkan pengelolaan barang publik sebagai barang semi ekonomis. Terlebih pada masa mendatang bila dikaitkan dengan kelangkaan sumber air baku menjadikan air bersih sebagai barang yang bernilai ekonomis tinggi. Ke depan pemerintah harus menegaskan arah pengelolaan air minum karena berkaitan dengan tujuan pendirian PDAM sebagai suatu perusahaan yang berorientasi ekonomis.

Dalam menjalankan misi ini PDAM menghadapi banyak kendala, terutama di kota besar permasalahan ketersediaan air bersih sangat terasa, hal itu dipicu oleh pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk kota, perkembangan wilayah, industri yang semakin pesat dan pencemaran lingkungan yang sulit dikendalikan. Ketersediaan air tanah tidak bisa diandalkan lagi, karena kondisi rumah yang berdesakan, gedung bertingkat menjulang, jalan aspal, serta permukaan tanah yang penuh beton. Kondisi seperti itu menghalangi air hujan masuk ke dalam tanah, sehingga kuantitas dan kualitas air tanah *(ground water)* semakin merosot. Oleh karena itu, penyediaan air bersih sangat bergantung kepada air permukaan *(surface water).* Air permukaan ini merupakan air baku yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di kota-kota besar. Apabila masalah ini tidak direspon dengan cepat oleh pemerintah daerah terutama pemerintah kota dan kabupaten, akan menimbulkan

persoalan yang lebih serius bahkan akan menimbulkan krisis air bersih di perkotaan.

Effendy (2011) masalah PDAM adalah masalah kelembagaan dan manajemen terkait dengan effisiensi rendah, SDM kurang kompeten, sistem operasi belum effisien, budaya kerja perusahaan kurang menunjang dan tidak dihayati, *leadership* tidak *visioner,* kurang *entrepreneurship*, strategi usaha tidak jeli, dan kurang tajam.

Berdasarkan laporan dari *World Bank* (Mugabi *et al.* 2006) tantangan yang dihadapi oleh manajemen air minum di negara berkembang antara lain: *pertama,* inefisiensi air minum yang penyebab utama dari akses masyarakat miskin untuk pelayanan air di negara-negara berkembang. Sepertiga dari produksi hilang (melalui kerugian fisik dan komersial), pendapatan tidak cukup untuk menutup biaya operasional apalagi memperluas cakupan pelayanan. *Kedua* kurangnya sistem manajemen informasi yang effektif untuk melakukan pengawasan dan evaluasi. *Ketiga,* terkait isu pelayanan publik yaitu: visi dan misi yang kurang jelas, struktur manajemen yang kurang baik dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Siswadi (2012) berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Persatuan Perusahan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) permasalahan umum PDAM adalah sebagai berikut: (1) cakupan pelayanan rendah: hal ini diakibatkan dari tingginya biaya investasi pengembangan jaringan PDAM serta keterbatasan persediaan air baku, (2) tingkat kehilangan air tinggi: diakibatkan karena kurang terawatnya jaringan distribusi dan perpipaan, (3) tingkat penagihan piutang rendah: kebanyakan PDAM masih belum menerapkan sanksi yang tegas terhadap

penunggak pembayaran air, (4) meningkatnya komponen biaya produksi, seiring dengan laju inflasi dan nilai tukar tukar yang tinggi, (5) tarif yang belum menutupi biaya produksi, masalah tarif selalu menjadi perdebatan antara eksekutif dan legislatif, (6) utang yang sangat besar: sejalan dengan masalah penetapan tarif dan investasi yang besar pada jaringan dan pengolahan air, (7) ineffisiensi tenaga kerja: masalah tenaga kerja dan profesionalisme juga menjadi kendala dalam pengembangan PDAM menjadi perusahaan yang effisien, (8) kebijakan investasi kurang terarah:kebijakan investasi memang menjadi pilihan yang sulit bagi PDAM, terjadinya konflik perhitungan bisnis dan sosial menjadikan hasil dalam kebijakan investasi kurang terarah, dan (9) campur tangan Pemda dan DPR dalam pengambil kebijakan: hal ini yang menjadikan PDAM lambat dalam pengambil keputusan.

Menurut Lee dan Yu, (2004) budaya organisasi merupakan variabel penting dalam mewujudkan kinerja perusahaan, dan budaya organisasi tidak hanya menjadi salah satu faktor penting sebagai pendorong utama pengembangan dan keberhasilan pada perusahaan besar, tetapi juga penting bagi perusahaan kecil. (Chouke dan Armstrong, 2000). Schein 2004) menjelaskan budaya organisasi sebagai kunci dalam pencapaian keunggulan perusahaan, hal ini disebabkan karena budaya organisasi mampu membuat kelompok dalam organisasi mengambil tindakan cepat dan terkoordinasi terhadap pesaing, pelanggan, dan berbagai proses dalam organisasi (Susanto *et al.* 2008).

Davidson *et al.* (2007) melakukan penelitian pada perusahaan perbankan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, demikian pula Kotter dan Heskett (1997) menyatakan

budaya organisasi berpengaruh signifikan dengan kinerja ekonomi jangka panjang, serta mampu menentukan sukses dan gagalnya perusahaan dimasa yang akan datang. Denison (1991) mengembangkan keterkaitan budaya organisasi dengan kegiatan manajemen dan kinerja usaha dengan mengembangkan empat kunci sifat budaya organisasi meliputi: *involment, consistency, adaptability* dan *mission.*

Beberapa penelitian yang meneliti hubungan antara budaya organisasi dengan kinerja organisasi, dimana budaya organisasi merupakan salah satu faktor kunci peningkatan kinerja organisasi (Onken, 1998; Denison dan Mishra, 1995; Davidson *et al.*,2007; Carl F Fey dan Denison, 2003; Gani, 2006; Supartha, 2006; Gunawan, 2009; Riana, 2010; Kamaliah, 2011; dan Astawa *et al.* , 2012.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Chouke dan Armstrong (2000); Marcoulides dan Heck (1993); Michie dan A.West; Lee dan Yu (2004); Koesmono (2011); Astawa *et al.* (2013) dan Rashid *et al* (2003). Dari berbagai penelitian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja organisasi. Hal ini berarti pembentukan budaya organisasi yang positif dalam organisasi akan berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja organisasi. Pendapat yang sama dikemukakan oleh: Moeljono (2008), Kotter dan Hasket (1997), Robbins dan Judge (2009), mengatakan bahwa budaya organisasi mempengaruhi kinerja perusahaan.

Kondisi ini berbeda apa yang ditemukan oleh Lim (1995); Raka Suardana (2003); Subroto (2009) ; Yuan dan Lee (2011); Ferbruanto; Dharmanegara *et al* (2013); Syauta (2012); Chen (2004); Sumarto dan Subroto (2011); Xenikou dan Simosi (2006). mengatakan bahwa budaya

organisasi tidak mempengaruhi kinerja perusahaan. Hal ini berarti pelaksanaan budaya organisasi yang baik dalam organisasi tidak akan mempengaruhi kinerja organisasi.

Budaya organisasi dapat juga berpengaruh negatif terhadap kinerja, budaya organisasi, merupakan budaya organisasi disfungsional. Van Veet dan Griffin (2006) menyatakan bahwa budaya defensif berpengaruh negatif terhadap peningkatan kinerja. Hal ini juga sejalan dengan Bathazard *et al.*(2006) menemukan bahwa organisasi yang disfungsional akan menghasilkan efisiensi, efektivitas dan kinerja yang rendah atau dalam arti budaya organisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja organisasi.

Disamping budaya organisasi kepemimpinan juga mempengaruhi kinerja organisasi. Kepemimpinan merupakan kunci manajemen yang memainkan peran penting dan strategis dalam kelangsungan hidup suatu usaha (Handoko, 2000). Hal senada juga dikatakan bahwa pihak manajer yang paling dekat dengan perusahaan dan bertanggung jawab atas efisiensi operasi, profitabilitas jangka pendek dan jangka panjang, serta penggunaan yang efektif atas modal, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.. Berbagai teori menyatakan keterkaitan antara Gaya kepemimpinan terhadap Kinerja organisasi (Day dan Lord, 1988; Reksohadiprojo dan Handoko, 1996; Fidler, 1987).

Hasil beberapa penelitian hubungan antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja organisasi (Elenkov, 2000;. Waldman *et al.*, 2001; Obganna dan Harris, 2000), menemukan hubungan antara kepemimpinan khususnya atribut kepemimpinan transformasional dan pengukuran efektifitas organisasi (Bass,1985; Bass dan Avolio, 1993). kinerja

kepemimpinan juga terbukti mempengaruhi peningkatan kinerja organisasi (Prabhu dan Robson, 2000; Lee dan Yu, 2004; Gunawan, 2009; Kamaliah, 2012; Hidayat, 2011; dan Koesmono, 2011).Beberapa penelitian diatas memperkuat keberadaan teori yang menyatakan hubungan yang erat antara kepemimpinan terhadap kinerja organisasi.

Pendapat yang berbeda dari (Xenikou dan Simosi, 2006); Februanto, 2011; Supartha, 2006; Yuan dan Lee, 2011), menemukan hasil tidak ada pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan dan kinerja. Hal ini berarti kepemimpinan yang baik dalam organisasi tidak mampu meningkatkan kinerja atau kepemimpinan dalam organisasi dapat dikatakan tidak effektif. Hasil yang berbeda ditemukan oleh Timothy *et al.* (2011) mengatakan bahwa kepemimpinan transaksional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja organisasi, sedangkan kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan adalah komitmen organisasional, karena komitmen menunjukkan keyakinan dandukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi (Mowday *et al.* 1982). Komitmen organisasional bisa tumbuh disebabkan karena individu memiliki ikatan emosional terhadap organisasi yang meliputi dikungan moral dan menerima nilai yang ada serta tekad dalam diri untuk mengabdi pada organisasi (Porter *et al.* 1985) sedangkan menurut Wiener (1982) komitmen organisasional merupakan dorongan dari dalam individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan sendiri.

Saat ini Pemerintah Daereah Kabupaten Brebes telah memiliki Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, Pada umumnya pemerintah daerah mempunyai badan usaha milik daerah sebagai salah satu penambah pendapatan asli daerah dan mempunyai fungsi sosial. Ada 2 bentuk badan hukum pada badan usaha milik daerah yaitu Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas. Adanya 2 bentuk badan hukum mempunyai implikasi hukum yang berbeda. Pemerintah daerah menyadari adanya konsekuensi hukum atas pembentukan BUMD tersebut. Disadari adanya ketidakkonsistenan pemerintah daerah dalam membentuk BUMD tersebut. Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakkonsistenan tersebut belum adanya UU yang mengatur secara khusus tentang BUMD. Untuk itu diundangkannya UU tentang BUMD kiranya dapat mengakhiri ketidakkonsistenan daerah dalam membentuk BUMD.

Dengan adanya beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2), Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah, berdampak terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daeerah Nomor 10 tahun 2007 tentang PDAM perlu disesuaikan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi yang menjadi Permasalahan dalam Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak diberlakukannya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 tahun 2007 tentang PDAM di Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana rumusan perubahan peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 tahun 2007 tentang PDAM?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicantumkan bahwa setiap pembentukan peraturan daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan atau yang lebih sering disebut dengan Naskah Akademik.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara mengenai masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Sesuai dengan definisi tersebut maka penyusunan naskah akademik bertujuan untuk melakukan penelitian atau pengkajian hukum terhadap suatu permasalahan yang membutuhkan solusi pemecahan dengan adanya sebuah pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian hasil penelitian yang disusun dalam bentuk naskah akademik berguna sebagai alasan, pedoman dan arahan dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

Demikian halnya dengan kehendak Pemerintah Kabupaten Brebes yang berencana untuk membentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum. Terhadap rencana tersebut Pemerintah Kabupaten Brebes melakukan penelitian dan kajian. Dan, hasil kajian atau yang disebut sebagai naskah akademik tersebut digunakan sebagai dasar pemikiran dan pedoman untuk pembentukan substansi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Brebes.

D. Metode

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terfikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidak benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.[1]

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum ini adalah metode yuridis normatif yang dilengkapi dengan diskusi (*focus group discussion*) dan pengamatan di

[1] Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum,* Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm.7.

lapangan. Pendekatan yuridis normatif menggunakan data yang diperoleh dari:

a. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research)*

   Penulis mengumpulkan bahan-bahan literature dan karya ilmiah lainnya untuk dikaji dan ditelaah, dan juga buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Penelitian Lapangan (*field research)*

   Penelitian dilakukan di lapangan, yaitu di beberapa BUMD.

b. Jenis Data

Data Primer

Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang Bagaimana pelaksanaan secara riil Tentang Perusaahan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Brebes dengan melakukan beberapa wawancara secara langsung.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari studi ke perpustakaan dan juga buku-buku yang penulis miliki sendiri maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian. Sebagai pendukung dari data Sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum Tersier.

Bahan hukum primer, adalah ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, berbentuk Undang- Undang, atau peraturan lainnya.

Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan-

peraturan perundang-undangan,berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para Sarjana Hukum, literatur-literatur hasil pemikiran yang dipublikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menterjemahkan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini, serta browsing internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan dalam penulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah merupakan organisasi yang dimiliki oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dengan penyertaan modal sebesar 50% atau lebih. BUMN/BUMD berada di bawah top manajerial pemerintah, yang meliputi hak untuk menunjuk top manajemen dan menentukan kebijaksanaan pokok. BUMN/BUMD didirikan untuk mencapai *public purpose* yang ditetapkan, bersifat multi dimensi yang secara konsekuen ada dalam sistem *public accountability.*

Pengertian di atas menunjukkan BUMN/BUMD berusaha dalam aktivitas yang mempunyai sifat bisnis, yang menyangkut ide investasi dan keuntungan dengan memasarkan produk yang dihasilkan berupa barang/jasa. BUMN/BUMD merupakan wujud nyata dari investasi negara dalam dunia usaha, tujuannya adalah untuk mendorong dan mengembangkan aktivitas perekonomian nasional/daerah. Artinya BUMN/BUMD merupakan bagian dari aktivitas perekonomian yang memiliki fungsi untuk menunjang keuangan negara dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang usahanya.

BUMN mempunyai dua dimensi yaitu dimensi publik dan dimensi badan usaha (enterprise). Dimensi publik sebuah badan usaha akan ditentukan oleh pemilikan (ownership) dan oleh pengawasan dari pemerintah yaitu sejauh mana keputusan intern dapat dilakukan oleh pimpinan perusahaan. Pengertian di atas menunjukkan BUMD merupakan organisasi yang mempunyai dua dimensi. Sebagai badan usaha

ia harus menghasilkan keuntungan, tumbuh dan selalu menjaga kelangsungan usahanya. Sebagai alat kebijakan pemerintah ia mempunyai tujuan yang berorientasi kepentingan masyarakat.

BUMN memiliki dimensi publik yaitu:

a. Tujuan yang berorientasi kepentingan masyarakat (public purpose). Perbedaan konseptual antara BUMN dengan perusahaan swasta terletak pada definisi public purpose atau berorientasi pada kepentingan publik. Pada perusahaan swasta sasaran perusahaan ditentukan di dalam perusahaan oleh pimpinann/pemilik untuk mencapai hasil yang optimal sesuai dengan kepentingan mereka. Dampak terhadap masyarakat berada di luar kepentingan mereka. Sasaran BUMN ditetapkan berdasarkan tujuan dasar negara yang ditetapkan sebagai public purpose. Ini berarti tujuan BUMN merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional.

b. Pemilikan oleh negara (*public ownership*)

   Public ownership menyatakan adanya pemilikan perusahaan oleh pemerintah. Pemilikan saham dapat secara langsung/tidak langsung melalui pemilikan saham sebesar 50% dari modal saham atau lebih. Hal ini untuk menjamin pengawasan dari pemerintah atas perusahaan. Pemilikan di bawah 50 % dari modal saham hanya akan membawa penagruh besar atas perusahaan apabila pemerintah melengkapi pemilikan tersebut dengan pengawasan ketat.

c. Pengawasan Public (*public control*). Public control adalah pengawasan atas pelaksanaan top manajeman yang meliputi keputusan investasi, modal, penetapan harga, kebijakan upah,

corporate plan, dan pengangkatan direksi. Implikasi lebih jauh dari *public control* adalah publik manajemen. Implikasi *public control* dan publik manajemen adalah public accountability yang merupakan fenomena kompleks yang meliputi evaluasi kinerja atas berbagai tujuan multi dimensi dan ketepatan dari tindakan manajerial. BUMN bertanggung jawab kepada berbagai pengawasan dan kepentingan.

Adapun tujuan BUMN adalah sebagai berikut:

a. Guna efisiensi ekonomi yang meliputi alokasi teknologi dan manajerial.
b. Kemampuan memperoleh laba, yang merupakan sumber pendapatan negara berupa pajak penghasilan atas laba yang diperoleh BUMN dan bagian laba yang diterima pemerintah sebagai pemilik. Meningkatkan kemampuan laba adalah penting bagi BUMN karena menjadi sumber dana intern juga merupakan sumber pendapatan pemerintah.
c. Distribusi pendapatan, merupakan alat pemerintah untuk mengadakan distribusi pendapatan melalui kebijksanaan harga di bawah rata-rata atau dengan keputusan investasi yang mengabaikan economies of scale untuk meningkatkan pendapatan riil golongan tertentu.
d. Tujuan bersifat makro, sebagai alat kebijaksanaan pemerintah mempunyai tujuan yang bersifat agregat, antara lain untuk memperluas kesempatan kerja. memperbaiki neraca pembayaran, menekan inflasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa tujuan BUMN adalah untuk menunjang perkembangan ekonomi; mencapai pemerataan secara horizontal dan vertikal melalui perintisan usaha dan pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi; menjaga stabilitas dengan menyediakan persediaan barang yang cukup terutama menyangkut hajat

hidup orang banyak; mencapai efisiensi teknik agar dapat menjual dengan harga yang terjangkau tanpa mengurangi mutu dan kemampuan memupuk dana dari keuntungan: dan menunjang terselenggaranya rencana pembangunan.

Tujuan BUMN selalu terdiri dari tujuan sosial dan tujuan komersial. Sebaiknya tujuan sosial dibedakan dari tujuan komersial, untuk tujuan sosial pemerintah memberi subsidi sedang tujuan komersial dibayar oleh konsumen.Turut campur tangan pemerintah dalam perekonomian dalam bentuk BUMN/BUMD, secara ekonomis merupakan tindakan untuk mengatasi kegagalan mekanisme pasar dalam distribusi sumber daya secara optimal, yang berarti pula mengatasi adanya kegagalan mekanisme pasar dalam mencapai nilai ekonomis yang optimal atas sumber daya. BUMD dalam hal ini, tidaklah jauh berbeda dengan tujuan BUMN, yang bertujuan menunjang perkembangan ekonomi, mencapai pemerataan secara horizontal dan vertikal bagi masyarakat, menyediakan persediaan barang yang cukup bagi hajat hidup orang banyak, mampu untuk memupuk keuntungan dan menunjang terselenggaranya rencana pembangunan. Hanya perbedaannya terletak pada kepemilikan yaitu dalam konteks negara dan daerah. Salah satu BUMD yang mengemban amanat dan peran strategis di daerah adalah PDAM. Yang berfungsi melayani kebutuhan hajat hidup orang banyak dan sekaligus menggali dana masyarakat melalui perolehan keuntungan dari usahanya untuk digunakan kembali dalam membangun sarana dan prasarana yang diperlukan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah adalah satu kesatuan produksi yang bersifat memberi

jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan. Tujuan perusahaan daerah adalah untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya, untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur.

Keterkaitan BUMD dengan kajian Hukum Administrasi Negara terletak pada adanya pengaturan kegiatan atau aktivitas BUMD dalam peraturan perundang-undangan baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan BUMD tersebut.

Hukum administrasi negara adalah peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab hingga negara itu berfungsi. Hukum administrasi negara sebagai suatu keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugasnya (R. Abdoel Djamali.. :2001-67).

Pengertian diatas menunjukkan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang menguji hubungan hukum istinewa yang diadakan, akan kemungkinan para pejabat melakukan tugas mereka yang khusus, sebagai suatu aturan yang harus diperhatikan oleh para pengusaha yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.

Istilah hukum administrasi negara adalah terjemahan dari istilah Administrasi recht, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga masyarakat, sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat

badan-badan yang tinggi maupun yang rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum administrasi Negara. (Prajudi Admosudirjo : 1988- 12).

Pengertian di atas menunjukkan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai seluk-beluk administrasi negara dan hukum operasional hasil ciptaan administrasi negara sendiri di dalam rangka memperlancar penyelenggaraan dari segala apa yang dikehendaki dan menjadi keputusan pemerintah di dalam rangka pelaksanaan tugas.Artinya setiap pelaksanaan pekerjaan atau tugas di dalam suatu organisasi pemerintahan maupun organisasi publik (termasuk BUMD) harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah badan usaha milik pemerintah daerah, yang melaksanakan fungsi pelayanan menghasilkan kebutuhan air minum/air bersih bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pelayanan akan air bersih yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat, membantu perkembangan bagi dunia usaha dan menetapkan struktur tarif yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan masyarakat. Artinya PDAM memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pelayanan kepada masyarakat dan fungsi menambah penerimaan daerah Dalam hal ini keberadaan PDAM sebagai BUMD dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, menunjang bagi perkembangan kelangsungan dunia usaha dan perkembangan ekonomi di daerah, percepatan pembangunan di daerah, karena air bersih yang dihasilkan PDAM merupakan barang yang essensial yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Di sisi lain dengan menjual air bersih ini PDAM diharapkan juga memiliki efisiensi sehingga memiliki kemampuan dalam memupuk dana dan menghasilkan keuntungan, yang juga merupakan kontribusi bagi PAD. Dana dari PAD ini yang kemudian diharapkan mampu menunjang terselenggaranya rencana pembangunan di daerah, dan hasil pembangunan itu pada akhirnya dapat dinikmati kembali oleh masyarakat. Maka sejalan dengan itu agar PDAM berjalan dengan tujuan dan fungsinya, memerlukan pengelolaan yang baik dan benar dengan memperhatikan segala kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimilikinya, dalam upayanya makin mensejahterakan masyarakat di era otonomi ini.

Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang penyediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum sebagai unsur pelayanan publik, harus mengutamakan aspek sosial. Hal ini tercermin di dalam penetapan harga produk lebih mempertimbangkan kemampuan masyarakat, namun di balik fungsinya sebagai unsur pelayanan publik juga tidak terlepas dari dimensi ekonomi, yaitu mencari keuntungan, karena menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Perusahaan Daerah Air Minum mempunyai fungsi pokok pelayanan umum kepada masyarakat, sehingga di dalam menjalankan fungsinya tersebut Perusahaan Daerah Air Minum harus mampu membiayai dirinya sendiri dan harus berusaha mengembangkan tingkat pelayanan dan diharapkan mampu memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah dalam fungsinya sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu perlu penyelenggaraan dan pembinaan PDAM yang didasarkan pada asas

ekonomi yang sehat, sehingga mampu berkompetisi dengan perusahaan lain dalam meraih peluang bisnis yang lebih menguntungkan.

Pemerintah Daerah mendirikan perusahaan daerah atas dasar pertimbangan: menjalankan ideologi yang dianutnya bahwa sarana produksi milik masyarakat; melindungi konsumen dalam hal ada monopoli alami; dalam rangka mengambil alih perusahaan asing; menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah; dianggap cara yang efisien untuk menyediakan layanan masyarakat, dan/atau menebus biaya, serta menghasilkan penerimaan untuk Pemerintah Daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sumber-sumber PAD terdiri dari beberapa unsur yaitu:

1. Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
2. Retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Perusahaan daerah adalah badan usaha milik daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk menambah pendapatan

daerah dan mampu memberikan rangsangan berkembangnya perekonomian daerah tersebut. Pendapatan perusahaan daerah merupakan sumber PAD, meskipun memiliki potensi yang cukup besar tetapi dengan pengelolaan perusahaan yang tidak/ kurang profesional dan terlebih lagi dengan adanya intervensi dari Pemerintah Daerah sendiri, maka kontribusi PAD dari sumber ini masih kurang memadai.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diperoleh antara lain dari hasil penjualan asset daerah dan jasa giro, penerimaan dari pihak ketiga yang bukan perusahaan daerah, deviden BPD, ganti biaya dokumen lelang, dan lain-lain.

Peran PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah masih rendah. Kendatipun perolehan PAD setiap tahunnya relatif meningkat namun masih kurang mampu menggenjot laju pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk beberapa daerah yang relatif minus dengan kecilnya peran PAD dalam APBD, maka upaya satu-satunya adalah menarik investasi swasta domestik ke daerah minus.

Pendekatan ini tidaklah mudah dilakukan sebab swasta justru lebih berorientasi kepada daerah yang relatif menguntungkan dari segi ekonomi.(Baswir, R : 2002- 12). Melihat kenyataan yang ada bahwa PAD yang diperoleh pada umumnya masih relatif rendah, maka tidak sedikit Pemerintah Daerah yang merasa khawatir melaksanakan otonomi daerah.

Kekhawatiran yang berlebihan bagi daerah, terlebih bagi daerah miskin dalam menghadapi otonomi daerah mestinya tidak perlu terjadi.

Pertimbangan pemberian otonomi daerah tidaklah mesti dilihat dari pertimbangan keuangan semata, sekiranya pertimbangan ini masih tetap mendominasi pemberian otonomi ini tidak akan terlaksana. Sebenarnya

apabila diberikan mekanisme kewenangan yang lebih luas dalam bidang keuangan, maka Pemerintah Daerah dapat menggali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Otonomi daerah diharapkan lebih menekankan kepada mekanisme yang memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam bidang keuangan, karena dengan kewenangan tersebut uang akan dapat dicari semaksimal mungkin tentu saja dengan memperhatikan potensi daerah serta kemampuan aparat pemerintah untuk mengambil inisiatif guna menemukan sumber-sumber keuangan yang baru. Kewenangan yang luas bagi daerah akan dapat menentukan mana sumber dana yang dapat digali dan mana yang secara potensial dapat dikembangkan.

Menurut Pasal 1 Angka (64) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Maknanya adalah retribusi merupakan pembayaran atas penggunaan barang atau jasa yang disediakan untuk umum oleh pemerintah, maka penarikannya dilakukan umumnya di tempat pemakaian. Retribusi dapat juga ditagihkan kepada badan atau orang pribadi atas dasar pembayaran dengan penggunaan terbatas (dijatahkan) atau pembayaran dengan periode tertentu yang telah disepakati.

Permasalahan dan kebijaksanaan pelayanan oleh pemerintah daerah dikatakan pula bahwa persaingan retribusi antara pemerintah daerah tidak akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan tarif, yang penting adalah bila ada pemerintah daerah yang berdekatan

mengadakan atau menyediakan barang atau jasa yang sama, maka saling tukar informasi menjadi penting untuk mengurangi kerugian.

Retribusi merupakan pembayaran atas penggunaan barang atau jasa yang disediakan untuk umum oleh pemerintah, maka penarikannya dilakukan umumnya di tempat pemakaian. Retribusi dapat juga ditagihkan kepada badan atau orang pribadi atas dasar pembayaran dengan penggunaan terbatas (dijatahkan) atau pembayaran dengan periode tertentu yang telah disepakati. Permasalahan dan kebijaksanaan pelayanan oleh pemerintah daerah dikatakan pula bahwa persaingan retribusi antara pemerintah daerah tidak akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan tarif, yang penting adalah bila ada pemerintah daerah yang berdekatan mengadakan atau menyediakan barang atau jasa yang sama, maka saling tukar informasi menjadi penting untuk mengurangi kerugian.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi ciri-ciri retribusi daerah adalah sebagai berikut:

a) Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah;
b) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk
c) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkannya atau dengan jasa yang disiapkan daerah. (Kaho, J.R, : 2001.-112).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah masih rendah. Kendatipun perolehan PAD setiap tahunnya relatif meningkat namun masih kurang mampu menggenjot laju pertumbuhan ekonomi daerah. Sumber PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah. Terkait dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, PAD dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

Menurut Pasal 125 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum

Pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

a) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
b) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Secara terperinci mengenai jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha disebutkan pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang meliputi :

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

c) Retribusi Tempat Pelelangan;

d) Retribusi Terminal;

e) Retribusi Tempat Khusus Parkir;

f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;

g) Retribusi Rumah Potong Hewan;

h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

Pelayanan Publik

Pelayanan publik (public services) merupakan suatu kegiatan pemberian layanan (melayani) keperluan masyarakat yang dilaksanakan oleh negara atau lembaga penyelenggara negara dalam bentuk barang dan atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan publik adalah perwujudan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dalam konteks negara kesejahteraan (*welfare state*). (Harbani Passolong :2007-13). Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Tujuan pelayanan publik adalah mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihan dan cara mengaksesnya yang disediakan oleh pemerintah.

Pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut:

1) Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak;
2) Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada efisiensi dan efektivitas;
3) Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberi keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
4) Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya

Organisasi pelayanan publik mempunyai ciri *public accuntability*, di mana setiap warga negara mempunyai hak untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang mereka terima. Sangat sulit untuk menilai kualitas suatu pelayanan tanpa mempertimbangkan peran masyarakat sebagai penerima pelayanan dan aparat pelaksana pelayanan itu. Evaluasi yang berasal dari pengguna pelayanan, merupakan elemen pertama dalam analisis kualitas pelayanan publik. Elemen kedua dalam analisis adalah kemudahan suatu pelayanan dikenali baik sebelum dalam proses atau setelah pelayanan itu diberikan. Kemampuan aparat dalam hal kualitas pelayanan publik, sangat berperan penting dalam hal ikut menentukan

kualitas pelayanan publik tersebut. Kemampuan aparat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu tingkat pendidikan, kemampuan penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal, kemampuan melakukan kerja sama, kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan organisasi, kemampuan dalam menyusun rencana kegiatan, kecepatan dalam melaksanakan semua tugas, tingkat kreativitas mencari tata kerja yang terbaik, tingkat kemampuan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada atasan, tingkat keikut sertaan dalam pelatihan/kursus yang berhubungan dengan bidang tugas.

B. Praktik Empiris

Otonomi daerah adalah wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang digulirkan oleh Pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat, pada hakekatnya merupakan penerapan konsep teori areal *division of power* yang membagi kekuasaan negara secara vertikal. Dalam konteks ini, kekuasaan akan terbagi antara pemerintah pusat di satu pihak dan pemerintah daerah di lain pihak, yang secara legal konstitusional tetap dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia. Kondisi ini membawa implikasi terhadap perubahan paradigma pembangunan yang dewasa ini diwarnai dengan isyarat globalisasi. Konsekuensinya, berbagai kebijakan publik dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menjadi bagian dari dinamika yang harus direspons dalam kerangka proses demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan kemandirian lokal. (Bagir Manan :2005-16).

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian

wilayah nasional suatu negara secara informal berada di luar pemerintah pusat. Otonomi daerah merupakan suatu pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan sendiri yang keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber-sumber material yang substansial tentang fungsi-fungsi yang berbeda.

Otonomi luas adalah adanya kewenangan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan-kewenangan bidang lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Di samping itu, keleluasaan otonomi maupun kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

Otonomi Daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada negara kesatuan maupun pada negara federasi. Negara kesatuan otonomi daerah lebih terbatas dari pada

di Negara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengantar dan mengurus rumah tangga daerah di negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat seperti hubungan luar negeri, pengadilan, moneter dan keuangan, pertahanan dan keamanan (Affan Gaffar:2006-80).

Berdasarkan pengertian di atas maka diketahui bahwa dengan otonomi daerah tersebut, terdapat kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Adanya kebebasan untuk berinisiatif merupakan suatu dasar pemberian otonomi daerah, karena dasar pemberian otonomi daerah adalah dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan setempat. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian tersebut adalah wujud kesempatan pemberian yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hak dan kewajiban serta kebebasan bagi daerah untuk menyelenggarakan urusan-urusannya sepanjang sanggup untuk melakukannya dan penekanannya lebih bersifat otonomi yang luas.

Otonomi daerah adalah kebebasan untuk mengambil keputusan politik maupun administrasi, dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan. Meskipun dalam otonomi daerah ada kebebasan untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan daerah, tetapi dalam kebutuhan daerah senantiasa disesuaikan dengan kepentingan nasional, ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Syarat otonomi daerah adalah adanya kemampuan daerah dalam hal-hal sebagai berikut:

1) Menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan sendiri;
2) Membuat peraturan sendiri beserta peraturan pelaksanaannya;

3) Menggali sumber-sumber keuangan sendiri;
4) Memiliki alat pelaksana baik personil maupun sarana dan prasarananya (J. Riwu Kaho : 2005-15)

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa prinsip dalam otonomi daerah adalah berikut:

a. Hak dan Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
b. Kewajiban untuk tetap mengikuti peraturan dan ketentuan dari pemerintahan di atasnya, serta tetap berada dalam satu kerangka pemerintahan nasional.
c. Kemandirian dalam pengelolaan keuangan baik dari biaya sebagai perlimpahan kewenangan dan pelaksanaan kewajiban, juga terutama kemampuan menggali sumber pembiayaan sendiri (Abdul Halim, 1999-42).

Hak dalam pengertian otonomi adalah adanya kebebasan pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangga, seperti dalam bidang kebijaksanaan, pembiyaan serta perangkat pelaksanaannnya. Kewajiban harus mendorong pelaksanaan pemerintah dan pembangunan nasional. Wewenang adalah adanya kekuasaan pemerintah daerah untuk berinisiatif sendiri, menetapkan kebijaksanaan sendiri, perencanaan sendiri serta mengelola keuangan sendiri.

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang terbatas.
b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah Kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan kontibusi negara sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah Kabupaten/daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi.
f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah
g. Pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan sebagai wakil daerah.
h. Pelaksanaan azas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan

pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Secara rinci tujuan pemberian otonomi daerah mengemukakan kesadaran bernegara/berpemerintah yang mendalam kepada rakyat diseluruh tanah air Indonesia dan untuk melancarkan penyerahan dana dan daya masyarakat di daerah terutama dalam bidang perekonomian.

Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah antara lain sebagai berikut:

a. Memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
b. Memberikan keleluasaan bagi terbukanya potensi-potensi yang ada di daerah otonom tersebut.
c. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan. Dengan otonomi daerah pengambilan keputusan lebih dekat kepada rakyat yang dilayani. Rentang kendali pemerintahan menjadi lebih dekat, sehingga pemerintahan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan, potensi dan kapasitas daerah yang spesifik, dengan begitu diharapkan pelayanan masyarakat akan lebih baik karena dengan otonomi daerah, daerah dapat lebih mengetahui kebutuhan dan prioritas keinginan rakyat di daerahnya.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru didefinisikan secara jelas, yaitu dalam BAB XII tentang BUMD yang terdiri dari 13 pasal. Terhadap perusahaan-perusahaan milik daerah yang sudah mulai beroperasi sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama tiga tahun terhitung sejak Undang-Undang berlaku. Sebelumnya, BUMD sebagai perusahaan milik daerah diatur dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, sehingga seluruh perusahaan milik pemerintah daerah disebut Perusahaan Daerah. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tersebut menjadi tidak berlaku, hanya saja peraturan pelaksananya selama tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 dinyatakan masih tetap berlaku.

Istilah perusahaan daerah berubah menjadi BUMD sejak adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk BUMD ke Dalam Dua Bentuk Perumda dan Perseroda, penggunaan istilah perusahaan daerah bergeser menjadi BUMD. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1990 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah memerintahkan kepada para Kepala Daerah untuk mengganti bentuk Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau

Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Namun, instruksi tersebut tidak diikuti terbitnya peraturan pelaksana pengelolaan BUMD dengan bentuk yang baru.

Selanjutnya, pada tahun 1998, tepatnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD, BUMD dibagi dalam dua bentuk yaitu Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas, sehingga istilah Perusahaan Daerah kembali muncul, dan jika dilihat dari penggunaan istilahnya, Permendagri No. 3 Tahun 1998 mengelompokkan Perusahaan Daerah sebagai salah satu bentuk dari BUMD.

Jika dibandingkan antara satu peraturan dengan peraturan perundang- undangan lainnya terkait BUMD, tidak dipungkiri masih terdapat aturan yang berbeda dalam menginterpretasikan BUMD dan beberapa penjelasannya tidak lagi relevan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Bahkan, masih terdapat BUMD yang belum siap mengganti penyelenggaraan perusahaan daerahnya dengan mekanisme BUMD sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 karena masih menggunakan mekanisme Perusahaan Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1962, sedangkan UU tersebut sudah tidak berlaku lagi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan legalitas penyelenggaraan BUMD di masa depan, terlebih lagi dengan belum diterbitkannya peraturan pemerintah sebagai ketentuan lebih lanjut pengelolaan BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2), Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, oleh karenanya dengan adanya peraturan tersebut maka dalam hal pendirian BUMD dilakukan penetapannya dengan sebuah Peraturan Daerah.

Berikut beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Usaha Milik Daerah, termasuk perlu ada ketegasan PDAM akan dijadukan sebagai Perumda ataukah Perusda:

A. Ketentuan BUMD dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan terkini yang terkait langsung dengan pengaturan BUMD adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Untuk pengelolaan BUMD dalam bentuk perseroan terbatas, juga tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 405 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013, Berdasarkan ketentuan pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwa Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan BUMD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah tidak harus memiliki BUMD, namun BUMD dapat menjadi pertimbangan bagi daerah untuk menjadi sarana dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat. BUMD dapat didirikan oleh

pemerintah daerah dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal, Pasal 331 angka 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, BUMD itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu perusahaan umum daerah (Perumda) dan perusahaan perseroan daerah (Perseroda). Pendirian BUMD berdasarkan ketentuan pasal 331 angka 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 ditujukan untuk :

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c. memperoleh laba dan/atau keuntungan

Berdasarkan ketentuan Pasal 331 angka 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan Daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. berdasarkan ketentuan Pasal 332 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Sumber modal BUMD terdiri dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya yang terdiri dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham. Berdasarkan ketentuan Pasal 333 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Penyertaan modal tersebut harus ditetapkan dengan Perda. Penyertaan modal dimaksud dapat dilakukan dalam rangka pembentukan BUMD maupun penambahan modal BUMD, baik berupa uang ataupun barang milik daerah. Terkait

dengan barang milik daerah yang disertakan, harus dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah tersebut akan dijadikan penyertaan modal.

Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa bahwa bentuk hukum BUMD terdiri dari Perumda dan Perseroda. Ciri-ciri Perumda sebagaimana diatur pada Pasal 334 sampai dengan Pasal 338 adalah sebagai berikut:

a) Permodalan

Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dalam hal Perumda akan dimiliki oleh lebih dari satu daerah, Perumda tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi Perseroda. Perumda juga dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

b) Organ

Perumda terdiri atas:

(1) Kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal;

(2) Direksi; dan

(3) Dewan pengawas.

c) Laba

Laba Perumda ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah. Laba yang menjadi hak daerah disetor ke kas daerah setelah disahkan oleh kepala daerah sebagai pemilik modal. Laba tersebut dapat ditahan atas persetujuan kepala daerah, dengan tujuan *reinvestment* berupa penambahan, peningkatan, dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan.

d) Restrukturisasi

Perumda dapat melakukan restruksturisasi untuk menyehatkan perusahaan umum Daerah agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional

e) Pembubaran Perumda

Pembubaran Perumda ditetapkan dengan Perda. Kekayaan perumda yang dibubarkan menjadi hak daerah dan dikembalikan kepada daerah.

Sedangkan, Perseroda diatur di dalam Pasal 339 sampai dengan Pasal 342, yang mana ciri-cirinya sebagai berikut:

a) Permodalan

Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Setelah pendiriannya ditetapkan dengan Perda, selanjutnya pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Modal Perseroda terdiri dari saham-saham, dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan daerah terdiri atas beberapa daerah dan bukan daerah, salah satu daerah merupakan pemegang saham mayoritas. Perseroda dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. Pembentukan anak perusahaan tersebut didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.

b) Organ

Perseroda terdiri atas:

(1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

(2) Direksi; dan

(3) Komisaris.

c) Pembubaran

Perseroda dapat dibubarkan dan kekayaan Perseroda yang dibubarkan menjadi hak daerah dan dikembalikan kepada daerah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 343 juga memaparkan unsur-unsur yang harus diatur pada ketentuan lebih lanjut terkait pengelolaan BUMD setidaknya harus memuat :

a) tata cara penyertaan modal;

b) organ dan kepegawaian

c) tata cara evaluasi;

d) tata kelola perusahaan yang baik;

e) perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;

f) kerjasama;

g) penggunaan laba;

h) penugasan Pemerintah Daerah;

i) pinjaman;

j) satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;

k) penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;

l) perubahan bentuk hukum;

m) kepailitan; dan

n) penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

B. Dampak diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 terhadap pengaturan Badan Usaha Milik Daerah

Dampak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 antara lain dicabutnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1962, namun tidak mencabut keberlakuan aturan pelaksana di bawahnya selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 343 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, maka seharusnya pemerintah telah membuat ketentuan lebih lanjut terkait unsur- unsur pengelolaan BUMD, di antaranya terkait :

1) tata cara penyertaan modal;
2) organ dan kepegawaian
3) tata cara evaluasi;
4) tata kelola perusahaan yang baik;
5) perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
6) kerjasama;
7) penggunaan laba;
8) penugasan Pemerintah Daerah;
9) pinjaman;
10) satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
11) penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
12) perubahan bentuk hukum;
13) kepailitan; dan
14) penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan

Namun, hingga saat ini ketentuan dimaksud belum dibuat.

Selain itu, walaupun Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 memberi ruang untuk memberlakukan peraturan pelaksana ataupun

aturan turunan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 yang sudah ada, peraturan tersebut belum dapat mengakomodasi kebutuhan pengaturan BUMD secara utuh. Akibatnya, tuntutan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 terhadap pengaturan BUMD semakin memperjelas kekosongan peraturan terhadap pengelolaan BUMD, sedangkan selambat-lambatnya 3 tahun sejak diundangkan, seluruh BUMD harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 diketahui bahwa BUMD terbagi atas Perumda dan Perseroda. Namun, jika melihat beberapa aturan pelaksana dan/atau turunan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 yang masih berlaku, diketahui beberapa aturan di antaranya masih menggunakan bentuk Perusahaan Daerah sebagai salah satu bentuk BUMD. Peraturan dimaksud adalah Permendagri No. 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD dan Permendagri No. 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah. Bahkan, pada Permendagri No. 3 Tahun 1998 diatur bahwa pengaturan Perusahaan Daerah tunduk pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1962, yang mana sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 telah dicabut keberlakuannya.

Berbeda dengan BUMD dalam bentuk Perseroan Terbatas atau Perseroda yang pengaturannya juga mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga lebih terarah pengelolaannya. Tidak terdapat peraturan khusus yang mengatur Perumda. Sedangkan Perumda yang masih mengacu pada pengaturan terhadap Perusahaan Daerah pada Undang-Undang No. 5 tahun 1962

menjadi tidak sesuai dengan pengertian Perumda berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, di antaranya terkait kepemilikan. Pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1962, Perusahaan daerah dapat dimiliki oleh satu atau lebih pemerintah daerah, sedangkan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, perusahaan umum daerah yang dimiliki oleh lebih dari satu pemerintah daerah harus merubah bentuknya menjadi Perseroda.

C. Ketentuan BUMD dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang BUMD. Selain dari pada itu, dengan telah dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan Peraturan Pemerintah ini perlu disusun untuk mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan mengenai BUMD.

Beberapa hal yang mendorong perlu adanya dasar hukum pengelolaan BUMD antara lain, BUMD dianggap masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah, dan masih banyak Pemerintah Daerah yang melakukan intervensi yang berlebihan terhadap BUMD, serta ketidakjelasan antara menghasilkan profit dan di sisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat dapat menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi utamanya. Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang

belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi.

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain kewenangan kepala Daerah pada BUMD, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah kepada BUMD, evaluasi, Restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan Privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain-lain seperti pengaturan mengenai asosiasi BUMD.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2), Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sehingga perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Pelaksanaan kekuasaan Kepala Daerah dalam kebijakan BUMD berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 2 meliputi:

a. penyertaan modal;
b. subsidi;
c. penugasan;
d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD

Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada:

a. perusahaan umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
b. perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.

Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum Daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

Kewenangan mengambil keputusan dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah antara lain:

a. perubahan anggaran dasar;
b. pengalihan aset tetap;
c. kerja sama;
d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
h. penetapan besaran penggunaan laba;
i. pengesahan laporan tahunan;
j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendirikan BUMD, Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda dan BUMD terdiri atas:

a. perusahaan umum Daerah; dan
b. perusahaan perseroan Daerah.

Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku.

Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Karakteristik BUMD meliputi:

a. badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
b. badan usaha dimiliki oleh:
    1) 1 (satu) Pemerintah Daerah;
    2) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;
    3) 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau
    4) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.
c. seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
d. bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan
e. dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha

Pendirian BUMD bertujuan untuk:

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan
c. memperoleh laba dan/atau keuntungan

Pendirian perusahaan umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Ketentuan pasal Pasal 9 Pendirian BUMD didasarkan pada:

a. kebutuhan Daerah; dan
b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Kebutuhan Daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek: pelayanan umum; dan kebutuhan masyarakat.

Sedangkan Kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya.

Analisis aspek lainnya berisi aspek: peraturan perundang-undangan, ketersediaan teknologi; dan ketersediaan sumber daya manusia.

Kebutuhan Daerah berdasarkan hasil kajian kebutuhan) dan hasil kajian kelayakan bidang usaha BUMD merupakan bagian dari kebijakan

RPJMD. Pendanaan untuk kajian kebutuhan Daerah dan kajian kelayakan bidang usaha BUMD bersumber dari APBD.

Dalam pembentukan sebuah Peraturan Daerah tentang Pendirian perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat:

a. nama dan tempat kedudukan;
b. maksud dan tujuan;
c. kegiatan usaha;
d. jangka waktu berdiri;
e. besarnya modal dasar dan modal disetor;
f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
g. penggunaan laba.

Sedangkan Peraturan Daerah pendirian perusahaan perseroan Daerah memuat:

a. nama dan tempat kedudukan;
b. maksud dan tujuan;
c. kegiatan usaha;
d. jangka waktu berdiri; dan
e. besarnya modal dasar.

Perusahaan umum Daerah harus menggunakan nama yang:

a. belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain;
b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
c. berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah;

d. berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
e. sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perusahaan umum Daerah saja tanpa nama diri;
f. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata;
g. tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata; atau
h. tidak mengandung bahasa asing.

Nama perusahaan umum Daerah didahului dengan perkataan perusahaan umum Daerah atau dapat disingkat Perumda yang dicantumkan sebelum nama perusahaan.

Sedangkan Perusahaan perseroan Daerah harus menggunakan nama yang:

a. belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain;
b. tidak bertentangan dengan kepentingan dan! atau kesusilaan;
c. berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah;
d. berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;

e. sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perusahaan perseroan Daerah saja tanpa nama din
f. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata;
g. tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata;
h. tidak mengandung bahasa asing; atau
i. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mendefinisikan BUMD dan membaginya ke dalam bentuk Perumda dan Perseroda. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengakibatkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 dicabut, namun peraturan pelaksananya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 masih tetap berlaku. Selambat-lambatnya 3 tahun sejak diundangkan, seluruh BUMD harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam pertumbuhannya lebih lanjut Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertugas dan berfungsi mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan tarap hidup masyarakat dengan memberikan pelayanan air minum secara adil dan merata serta menjadi salah satu sumber pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes .

Melihat kenyataan yanag ada saat ini, salah satu BUMD di Kabupaten Brebes yakni PDAM, masih menggunakan aturan lama yang menjadi dasar penyebutan nama Perseroan Daerah (PERSERODA) ataukah menggunakan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA).

Dengan semakin meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, maka kebutuhan akan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan sangat diperlukan. Proyek penyediaan air minum yang telah selesai dan telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah, perlu adanya kelanjutan dalam penanganan, pengelolaan dan pelayanannya.

Guna menunjang kelancaran penyelenggaraannya perlu dibentuk suatu wadah dalam bentuk Perusahaan Daerah Air Minum yang merupakan suatu perwujudan pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.

Sehubungan Proyek Air Bersih Kaligiri telah selesai, maka perlu dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Brebes terpisah dari pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes, sehingga masing-masing Perusahaan Daerah Air Minum akan mengelola sendiri dalam wilayah kerjanya.

Hal ini sesuai dengan Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Pengelolaan Air Minum Proyek Kaligiri pada tanggal 12 Nopember 1986 yang hasilnya tertuang dalam kesepakatan tiga (3) daerah yaitu Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Kabupaten Brebes.

Disamping itu juga sesuai Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 20 April 1992 Nomor 539/1247/PUOD tentang Badan Pengelolaan Air Bersih

Propinsi Jawa Tengah, dimana Kabupaten Brebes untuk segera membentuk Perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka keberadaan Badan Pengelolaan Air Minum Kabupaten Brebes sudah tidak berfungsi dan beralih statusnya menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes yang tujuannya antara lain.

a. Menerima penyerahan Proyek-proyek penyediaan air minum dari Pemerintah Pusat.
b. Menyelenggarakan, mengurusi dan mengelola pendistribuan air minum secara menyeluruh.

D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Angota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

Bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi perlu diatur untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.

Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.

Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.

Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS.

Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.

Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau

sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Dalam Permendagri juga diatur Pasal 3 disebutkan bahwa Anggota Dewan Diangkat Oleh KPM, kemudian dalam Pasal 4 disebutkan Proses pemilihan anggota dewan pengawas dilakukan melalui seleksi, dan seleksi paling sedikit melalui tahapan seleksi administrasi, uji kelayakan kepatutan, dan wawancara akhir

Dalam Pasal 6 disebutkan untuk dapat diangkat sebagai anggota dewan pengawas harus memenuhi syarat

a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
h. tidak pernah dinyatakan pailit;

i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Dalam Pasal 32 bahwa direksi pada perumda diangkat oleh KPM, dan proses pemilihan anggota direksi dilakukan melalui seleksi sesuai dengan pasal 33. Pada Pasal 35 untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut ;

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

d. memahami manajemen perusahaan;

e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;

f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);

g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;

h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

j. idak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Negara Republik Indonesia sebagai badan hukum publik, merupakan organisasi kekuasaan yang didalamnya terdiri dari himpunan manusia yang disebut masyarakat Indonesia. Sebagai suatu Negara maka Indonesia tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai dan diwujudkan demi kepentingan rakyatnya. Memajukan kesejahteraan umum, merupakan salah satu dari tujuan Negara Indonesia yang mendasarkan pada Pancasila.

Pancasila adalah dasar Negara Indonesia, menjadi grundnorm dan landasan filosofis bagi setiap aturan hukum. Selain itu pula tujuan yang ingin di capai dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Pembukaan UUD 1945 alinea keempat adalah untuk menjaga ketertiban umum.

Tujuan Negara Hukum dapat kita simpulkan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dalam alinea ke 4 (empat) sebagai *grand theory* yakni *"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".*

Hal ini difokuskan pada falsafah Pancasila yang menghendaki tercapainya keadilan sosial, sebagaimana secara lebih terperinci dinyatakan oleh UUD NRI 1945.

Dalam mengisi cita-cita perjuangan tersebut maka perlu dilakukan program yang terencana dan terarah untuk melaksanakan proses pembangunan agar tujuan nasional dapat dicapai sesuai dengan falsafah yang mendasari perjuangan tersebut yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itulah, kita membutuhkan bangsa yang mandiri-bermartabat, butuh pemerintah daerah yang kuat (berkapasitas dan bertenaga) dan demokratis. Upaya penguatan otonomi daerah menjadi bagian dari cita-cita itu, sekaligus hendak membangun imajinasi Indonesia yang kuat dan sempurna, yang melampui (*beyond*) sentralisme dan lokalisme. Negara Kesatuan Republik Indonesia akan menjadi lebih kuat bila ditopang oleh kedaulatan rakyat serta kemandirian lokal. dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Untuk mendorong pengembangan perekonomian perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan salah satu pelaku ekonomi untuk mengelola potensi daerah secara optimal serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

Salah satu upaya untuk mewujudkan keberhasilan otonomi daerah, dibutuhkan landasan yang kuat bagi dunia usaha guna

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka menghadapi tantangan perkembangan perekonomian di masa mendatang, sehingga diperlukan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan potensi daerah dan peraturan perundang-undangan.

B. Landasan Sosiologis

Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Brebes memiliki luas wilayah sebesar 166.117 Ha. Secara administratif, Kabupaten Brebes berada pada posisi ujung barat laut dari Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, laut Jawa di sebelah utara, Kota Tegal dan Kabupaten Tegal di sebelah timur, Kabupaten Banyumas dan Cilacap di sebelah selatan. Kabupaten Brebes terdiri dari 17 kecamatan yang meliputi 292 desa dan 5 kelurahan. Batas wilayah administrasi kecamatan di Kabupaten Brebes dapat dilihat pada Gambar .1.

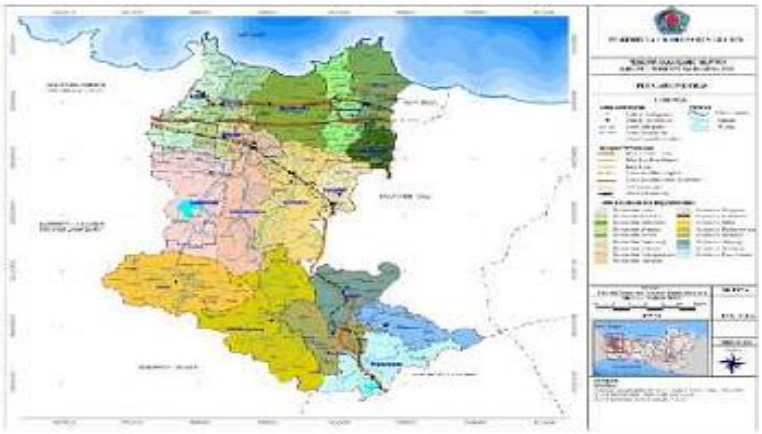

A. Gambar 1 Peta Administrasi Kabupaten Brebes

B.1. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Brebes berada pada antara 6o44'-7o 21' Lintang Selatan dan antara 108o -109o 11' Bujur Timur dengan bentuk memanjang dari utara ke selatan

sepanjang 87 km dan dari barat ke timur sepanjang 50 km dan memiliki garis pantai sepanjang 55 km dengan luas wilayah laut 12 mil laut 1.036,80 km2

B.2. Kondisi Demografi

Pada tahun 2015, jumlah penduduk Kabupaten Brebes mencapai 1.880.057 jiwa terdiri dari 50,77% (954.594 jiwa) penduduk laki laki dan 49,22% (925.463 jiwa) penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin (RJK) 103,15 atau setiap 100 penduduk perempuan terdapat 103 penduduk laki-laki. Jumlah rumah tangga sebanyak 462.950 dengan ukuran keluarga sebesar 3,9 jiwa. Konsentrasi penduduk terpusat pada wilayah Brebes Utara. Jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Bulakamba (201.679 jiwa) dan tersedikit di Kecamatan Salem (55.542 jiwa). Dilihat dari distribusi penduduk menurut kecamatan, menunjukkan bahwa kecamatan dengan penduduk paling banyak yaitu Kecamatan Bulakamba sejumlah 201.679 jiwa, selanjutnya Kecamatan Brebes 167.313 jiwa, dan Kecamatan Larangan 159.786 jiwa.

Saat ini kondisi Badan Usaha Milik Daerah yang ada dikabuaten Brebes masih belum optimal dalam pengaturannya, padahal terdapat beberapa BUMD ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes dan keberadaannya sangat penting seperti PDAM, BPR, BKK dan BUMD lainnya, sehingga kondisi ini menjadikan Pemerintah Kabupaten Brebes perlu segera membuat aturan yang jelas dan segera menyangkut BUMD, apalagi dengan adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan

Usaha Milik Daerah sudah diberlakukan, sehingga untuk menindaklanjuti aturan tersebut perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Brebes.

C. Landasan Yuridis

Penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan (*Legal planing*) dan teknik penyusunan (*Legal drafting*).

Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan tunduk pada asas hierarki yang diartikan suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Sesuai asas hierarki dimaksud peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan sistem yang memiliki ketergantungan, keterkaitan satu dengan yang lain.

Stufenbau *Theory* dari Hans Kelsen menyatakan bahwa, Hukum (semua norma dari yang tertinggi sampai terendah) merupakan suatu kesatuan dalam susunan yang teratur dan logis. Tidak ada pertentangan atau kontradiksi sehingga tercipta konsistensi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Asas perundang-undangan, terutama asas tingkatan hierarki, yang menentukan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Hal tersebut di atas ditujukan untuk menjaga agar peraturan yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara vertikal maupun horisontal dan kepentingan

masyarakat maka penyusun peraturan perundang-undangan (khususnya Perda) harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyusunan produk hukum daerah khususnya Peraturan Daerah.

Sebagai pemenuhan prinsip kehati-hatian dalam pembentukan Peraturan Daerah maka diperlukan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang relevan Peraturan Daerah.

Berdasarkan hasil analisis tersebut maka pembentukan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Brebes mempunyai landasan yuridis sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pcmbentukan Peraturan Perundangundangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pembehentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 700)

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan, Dan Arah Pengaturan

Sasaran yang akan diwujudkan Peraturan daerah ini nanti diharapkan dapat menjadi dasar hukum dengan memberikan kepastian hukum (legal certainty) dari kegiatan-kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam rangka mewujudkan dan menjamin terselenggarannya aturan mengenai Badan Usaha Milik Daerah, penataan Badan Usaha Milik Daerah guna mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga mampu menopang kemandirian dan kemajuan Daerah. Raperda ini mencoba untuk menjawab tantangan yang dihadapi dalam otonomi daerah. Dengan menjadikan desentralisasi sebagai azas utama. Kemudian, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (delegasi). Kedepannya prespektif yang di coba untuk di bangun dan dikembangkan dalam penataan Badan Usaha Milik Daerah menjadikan sarana untuk mendorong pengembangan perekonomian perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan salah satu pelaku ekonomi untuk mengelola potensi daerah secara optimal serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 54 thun 2017 tentang BUMD, setiap perusahaan Umum Daerah pendiriannya harus dengan Perda, dan Perda pendirian perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat:

a. nama dan tempat kedudukan;

b. maksud dan tujuan;

c. kegiatan usaha;

d. jangka waktu berdiri;

e. besarnya modal dasar dan modal disetor;

f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan

g. penggunaan laba.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum dilihat dari sudut pandang muatan peraturan daerahnya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana digambarkan di bawah ini :

Sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa :

> "Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi."

Peraturan Daerah tersebut harus pula sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang menentukan bahwa "Materi Peraturan Daerah harus memprihatinkan asas materi muatan peraturan perundang-undangan, antara lain asas keseimbangan, keserasian dan keselaran". Hal yang terpenting adalah Materi Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. bahwa bertentangan dengan kepentingan

umum adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum dan terganggunya ketentraman atau ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Bagian ini membahas tentang ketentuan dan pengertian yang bersifat umum dan subtansi peraturan daerah ini.

Ketentuan Umum.

Bagian ini membahas tentang ketentuan dan pengertian yang bersifat umum dan subtansi peraturan daerah ini antara lain :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Brebes.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Brebes yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut Perusahaan Umum Daerah adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Brebes;
6. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Brebes.
8. Direksi Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Brebes.
9. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM;
10. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi;
11. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM;
12. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
13. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Umum Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Umum Daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara guna

dan berhasil serta dapat berkembang dengan baik;

14. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan Umum Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan dalam bidang tehnik operasional ;
15. Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perusahaan Umum Daerah yang wajib dibayar oleh pelanggan

Materi Pokok.

Materi pengaturan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Terlampir dalam Naskah Akademik ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini yaitu:

Bab II Nama dan Tempat Kedudukan

Perusahaan Umum Daerah Air Minum berkedudukan dan berkantor pusat di Brebes. Perusahaan Umum Daerah Air Minum dapat mendirikan atau membuka cabang – cabang serta perwakilan tempat lain dalam Kabupaten Brebes.

Bab III Anak Perusahaan

Perusahaan Umum Daerah Air Minum dapat membentuk anak perusahaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan anak perusahaan diatur dengan Peraturan Bupati

Bab IV Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah melakukan usaha dibidang penyediaan air minum atau usaha lainnya bagi kemanfaatan umum, memberikan manfaat untuk

perkembangan perekonomian daerah dan mendapatkan laba/keuntungan

Bab V Kegiatan Usaha

Perusahaan Umum Daerah Air Minum mempunyai kegiatan usaha utama dalam penyediaan air minum. Perusahaan Umum Daerah Air Minum dapat membuka jenis usaha baru selain penyediaan air minum. Jenis-jenis usaha ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bab VI Modal

Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Brebes seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp.....,00 (..... milyar rupiah). Modal awal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Brebes terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan, sebesar Rp. ..... (..... rupiah). Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Brebes telah mengalami penambahan yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp..... sehingga total Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum. Kabupaten Brrebes adalah sebesar Rp..... Pemenuhan modal dasar dilakukan melalui mekanisme tambahan penyertaan modal yang dilaksanakan dengan Peraturan Bupati setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam hal Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, penambahan Modal Dasar dilaksanakan melalui penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bab VII Kebijakan Perusahaan Umum Daerah Air Minum

Kepala Daerah selaku pemilik modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

Kewenangan mengambil keputusan dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah. Pelaksana kewenangan dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Besaran insentif pelaksana kewenangan ditetapkan berdasarkan target kinerja perusahaan umum daerah, klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan laporan keuangan perusahaan umum daerah. Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bab VIII Organ dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum

Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum

Pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum dilakukan oleh organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum. Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah terdiri atas KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi. Setiap orang dalam pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Umum Daerah Air Minum apabila dapat membuktikan tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung, tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah, dan/atau tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perusahaan

Umum Daerah Air Minum secara melawan hukum.

KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum. Rapat terdiri atas rapat tahunan, rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum, dan rapat luar biasa.

Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Kepala Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah. Penyerahan kepada Kepala Daerah dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan. Penyerahan berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM. Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi. Tata cara seleksi Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila meninggal dunia, masa jabatannya berakhir; dan/atau diberhentikan sewaktu-waktu. Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya. Anggota Dewan Pengawas wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya. Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas. Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa

jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perusahaan Umum Daerah Air Minum dilaksanakan oleh KPM.

Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian. Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas, tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar, terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah, Negara, dan/atau Daerah, dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah.

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM. KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian paling sedikit memuat materi usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan, jangka waktu persetujuan pemberhentian, dan tata cara pemberhentian.

Direksi pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum diangkat oleh KPM. Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi. Tata

cara seleksi Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/ atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga. Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik paling sedikit memenuhi kriteria melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perusahaan Umum Daerah, opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan, seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila meninggal dunia, masa jabatannya berakhir, dan/ atau diberhentikan sewaktu-waktu. Dalam hal masa jabatannva berakhir anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya. Anggota Direksi wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya. Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan, Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham. Laporan serta penilaian dan rekomendasi sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota

Direksi. Laporan pengurusan tugas akhir rnasa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian. Pemberhentian anggota Direksi dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas, tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau ketentuan anggaran dasar, terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum, negara, dan/ atau Daerah, dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mengundurkan diri, tidak lagi mernenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/ atau tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

Direksi pada Perumda Air Minum diberhentikan oleh KPM. KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian, paling sedikit memuat materi usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan, jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan tata cara pemberhentian. Tata cara pemberhentian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pegawai Perusahaan Umum Daerah

Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum merupakan

pekerja Perusahaan Umum Daerah yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pegawai Perusahaan Umum Daerah memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja. Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Umum Daerah. Penghasilan pegawai Perusahaan Umum Daerah paling banyak terdiri atas gaji, tunjangan, fasilitas, dan/atau jasa produksi atau insentif pekerjaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum diatur dalam Peraturan Bupati.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum wajib mengikutsertakan pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perusahaan Umum Daerah Air Minum melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum dilarang menjadi pengurus partai politik.

Bab IX Satuan Pengawas Intern, Komisi Audit dan Komite Lainnya

Satuan Pengawas Intern

Pada setiap Perusahaan Umum Daerah dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan. Satuan pengawas intern dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama. Pengangkatan kepala satuan pengawas

intern dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Satuan pengawas intern mempunyai tugas membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perusahaan Umum Daerah, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perusahaan Umum Daerah, dan memberikan saran perbaikan, memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama, dan memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas. Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan.

Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi. Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern. Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Komite Audit dan Komite Lainnya

Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas

dalam melaksanakan tugas pengawasan. Komite audit dan komite lainnya beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas. Komite audit dan komite lainnya dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Komite audit mempunyai tugas membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor, menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal, memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya, memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan, melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas, dan melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Dalam hal keuangan Perusahaan Umum Daerah tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perusahaan Umum Daerah tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya. Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainya dengan pertimbangan, fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern. Ketentuan mengenai satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bab X Pembinaan dan Pegawasan

Pembinaan

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perusahaan Umum Daerah. Pembinaan dilaksanakan oleh Sekretaris

Daerah, pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perusahaan Umum Daerah, dan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perusahaan Umum Daerah pada kebijakan yang bersifat strategis.

(Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perusahaan Umum Daerah mempunyai tugas melakukan pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan, pembinaan kepengurusan, pembinaan pendayagunaan aset, pembinaan pengembangan bisnis, monitoring dan evaluasi, administrasi pembinaan; dan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah. Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perusahaan Umum Daerah disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani Perusahaan Umum Daerah.

Pengawasan

Pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Pengawasan dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Menteri untuk pengawasan umum; dan menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis. Pengawasan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi

pengawasan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bab XI Perencanaan, Operasional dan Pelaporan

Perencanaan

Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana bisnis paling sedikit memuat evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya, kondisi Perusahaan Umum Daerah saat ini, asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja. Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama. Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan. Rencana bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja. Rencana bisnis disampaikan kepada Menteri.

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah

Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis. Rencana kerja dan anggaran paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan. Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama. Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Umum Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Operasional Perusahaan Umum Daerah

Operasional Perusahaan Umum Daerah dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas. Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan. Standar operasional prosedur paling sedikit memuat aspek organ, organisasi dan kepegawaian, keuangan, pelayanan pelanggan, resiko bisnis, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang, pemasaran, dan pengawasan. Standar operasional prosedur harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perusahaan Umum Daerah. Standar operasional prosedur disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Pengurusan Perusahaan Umum Daerah dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik terdiri atas prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bertujuan untuk mencapai tujuan Perusahaan Umum Daerah, mengoptimalkan nilai Perusahaan Umum Daerah agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, mendorong pengelolaan Perusahaan Umum Daerah secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perusahaan Umum Daerah, mendorong agar organ Perusahaan Umum Daerah dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perusahaan Umum Daerah terhadap pemangku kepentingan

maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan Umum Daerah, meningkatkan kontribusi Perusahaan Umum Daerah dalam perekonomian nasional, dan meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ditetapkan oleh Direksi.

Pengadaan barang dan jasa Perusahaan Umum Daerah dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi. Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perusahaan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Perusahaan Umum Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. Kerja sama harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama. Pelaksanaan kerja sama Perusahaan Umum Daerah dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan. Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perusahaan Umum Daerah, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi. Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan disetujui oleh KPM, laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah 3 (tiga) tahun terakhirdalam keadaan sehat, tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perusahaan Umum Daerah yangberasal dari penyertaan modal Daerah, dan memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama. Perusahaan Umum Daerah memprioritaskan kerja sama dengan Perusahaan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah. Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah untuk

melaksanakan kerja sama. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perusahaan Umum Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pinjaman

Perusahaan Umum Daerah dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi. Dalam hal pinjaman mempersyaratkan jaminan, aset Perusahaan Umum Daerah yang berasal dari hasil usaha Perusahaan Umum Daerah dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Dalam hal Perusahaan Umum Daerah melakukan pinjaman kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perusahaan Umum Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pelaporan

Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan. Laporan triwulan dan laporan tahunan paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM. Laporan triwulan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan. Laporan tahunan disampaikan paling tambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perusahaan Umum Daerah ditutup. Laporan tahunan disahkan oleh KPM. Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan harus disebutkan alasannya secara tertulis. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Laporan direksi Perusahaan Umum Daerah terdiri dari laporan

bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan. Laporan bulanan dan Laporan triwulan terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas. Laporan tahunan terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas. Laporan triwulanan dan Laporan tahunan dan ayat (3) disampaikan kepada KPM. Laporan tahunan disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima. Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh KPM. Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan harus disebutkan alasannya secara tertulis. Laporan tahunan disampaikan kepada Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Laporan tahunan bagi Perusahaan Umum Daerah paling sedikit memuat laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan Perusahaan Umum Daerah air minum, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah, laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau, nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas, dan penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau. Laporan keuangan paling sedikit memuat neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, laporan perubahan elmitas, dan catatan

atas laporan keuangan.

Bab XII Penetapan Tarif

Kepala Daerah menetapkan Tarif Air Minum paling lambat bulan November setiap tahun. Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan direksi yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), pemerintah daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif diatur dalam Keputusan Bupati.

Bab XIII Penggunaan Laba

Penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah diatur dalam anggaran dasar. Penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah digunakan untuk pemenuhan dana cadangan, peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perusahaan Umum Daerah yang bersangkutan, dividen yang menjadi hak Daerah, tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas, bonus untuk pegawai; dan/atau penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPM memprioritaskan penggunaaan laba Perusahaan Umum Daerah untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perusahaan Umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi. Besaran penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Perusahaan Umum Daerah wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan. Penyisihan laba bersih wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai

paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perusahaan Umum Daerah. Kewajiban penyisihan dana cadangan berlaku apabila Perusahaan Umum Daerah mempunyai saldo laba yang positif. Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perusahaan Umum Daerah hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perusahaan Umum Daerah. Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perusahaan Umum Daerah. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi. Dividen Perusahaan Umum Daerah yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh KPM.

Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan. Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perusahaan Umum Daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perusahaan Umum Daerah dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab XIV Pembubaran

Pembubaran Perusahaan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Fungsi Perusahaan Umum Daerah yang dibubarkan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Kekayaan daerah hasil pembubaran Perusahaan Umum Daerah dikembalikan kepada daerah. Pembubaran Perusahaan Umum Daerah dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perusahaan Umum Daerah.

Bab XV Ketentuan Penutup

Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes nomor 10 tahin 2007 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum dinyatakan tidak diberlakukan dan dicabut. Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama satu satu tahun sejak Peraturan daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan segala uraian pada bab sebelumnya, maka untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada yakni:

1. Bagaimana dampak diberlakukannya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 tahun 2007 tentang PDAM di Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana rumusan peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum?

Setelah diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Landasan Hukum mengenai BUMD yang berlaku saat ini, adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
2. Semua bentuk BUMD yang ada di Pemerintah Daerah wajib menyesuaiakan dengan ketentuian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
3. Terhadap ketentuan yang ada dalam peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 tahun 2007 tentang PDAM perlu dilakukan penyesuaian terhadap aturan yang baru termasuk menyangkut

perubahan nama dari BUMD apakah akan berbentuk PERUMDA atau PERSERODA.

4. Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, setiap perusahaan Umum Daerah pendiriannya harus dengan Perda, dan Perda pendirian perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat:

   a. nama dan tempat kedudukan;

   b. maksud dan tujuan;

   c. kegiatan usaha;

   d. jangka waktu berdiri;

   e. besarnya modal dasar dan modal disetor;

   f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan

   g. penggunaan laba.

5. Keberadaan BUMD memiliki kontribusi dalam peningkatan terhadap PAD bagi Pemerintah Kabupaten Brebes.

6. rumusan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagaimana dalam lampiran naskah akademik ini.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Brebes sudah selayaknya memiliki Regulasi menyangkut penataan Badan Usaha Milik Daerah dalam hal ini adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum, yang nantinya akan berguna dan bermanfaat bagi Pemerintah Daerah, masyarakat serta bagi peningkatan terhadap PAD bagi Pemerintah Kabupaten Brebes.

B. Saran

Sesuai dengan mekanisme yang ada di DPRD, perlu dilakukan

kegiatan *Public Hearing* sebagai pelaksanaan Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagai sarana pelibatan komponen masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung

Christine S.T. Kansil. 2005. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*. Jakarta:

Pradnya Paramita Jamal Wiwoho. 2011. *Hukum Perbankan Indonesia*. Surakarta :UNS Press

Mulhadi. 2010. *Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Bogor :Ghalia Indonesia

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum(Edisi Revisi).* Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Riris Prasetyo. 2015. "Strategi Peningkatan Kinerja BUMD". Makalah. Disampaikan pada sosialisasi dari Kementrian Dalam Negeri di Surakarta, pada tanggal 22 Oktober 2015.

Sherly Simanjuntak dan Mahendra Putra Kurnia. 2013. "Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Status Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kaltim (BPD Kaltim) dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas". *Jurnal Beraja Niti.*Volume 2 Nomor 10. Samarinda :Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Yudho Taruno Muryanto dan Djuwityastuti. 2014. "Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Rangka Mewujudkan *Good Corporate Governance". Jurnal Hukum Yustisia*. Volume88. Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR.....TAHUN 2018

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Brebes sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan kondisi pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Brebes saat ini;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Brebes;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaga Negara Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dalam rangka Penyelesaian Hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14A)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Brebes.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BREBES

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Brebes.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Brebes yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut Perusahaan Umum Daerah adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Brebes;
6. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Brebes.
8. Direksi Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Brebes.
9. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM;
10. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi;
11. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM;
12. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

13. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Umum Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Umum Daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara guna dan berhasil serta dapat berkembang dengan baik;
14. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan Umum Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan dalam bidang tehnik operasional ;
15. Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perusahaan Umum Daerah yang wajib dibayar oleh pelanggan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum berkedudukan dan berkantor pusat di Brebes ;
2) Perusahaan Umum Daerah Air Minum dapat mendirikan atau membuka cabang – cabang serta perwakilan tempat lain dalam Kabupaten Brebes

BAB III

ANAK PERUSAHAAN

Pasal 3

1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum dapat membentuk anak perusahaan.
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan tujuan pendirian Perusahaan Umum Daerah adalah melakukan usaha dibidang penyediaan air minum atau usaha lainnya bagi kemanfaatan umum, memberikan manfaat untuk perkembangan perekonomian daerah dan mendapatkan laba/keuntungan.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum mempunyai kegiatan usaha utama dalam penyediaan air minum.
2) Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka jenis usaha baru selain penyediaan air minum.

3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

M O D A L

Pasal 6

1) Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Brebes seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. .....,00 (..... milyar rupiah).
2) Modal awal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Brebes terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan, sebesar Rp. ..... (..... rupiah).
3) Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Brebes telah mengalami penambahan yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp..... sehingga total Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum. Kabupaten Brrebes adalah sebesar Rp.....
4) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme tambahan penyertaan modal yang dilaksanakan dengan Peraturan Bupati setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5) Dalam hal Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, penambahan Modal Dasar dilaksanakan melalui penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

KEBIJAKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Pasal 7

1) Kepala Daerah selaku pemilik modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
3) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
   a. target kinerja perusahaan umum daerah;
   b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
   c. laporan keuangan perusahaan umum daerah.
5) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
ORGAN DAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
Bagian Kesatu
Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Paragraf 1

Pasal 8

1) Pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum dilakukan oleh organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
2) Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Perusahaan Umum Daerah terdiri atas:
   a. KPM
   b. Dewan Pengawas; dan
   c. Direksi.

Pasal 9

Setiap orang dalam pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Paragraf 2
KPM
Pasal 10

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Umum Daerah Air Minum apabila dapat membuktikan:
a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah; dan/atau.
c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum secara melawan hukum.

Pasal 11

1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum
2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. rapat tahunan;
   b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum; dan
   c. rapat luar biasa.

Pasal 12

1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Kepala Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2) Penyerahan kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas

dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.

3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat [1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Paragraf 3

Dewan Pengawas

Pasal 13

1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
3) Persyaratan dan tata cara seleksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu

Pasal 15

1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perusahaan Umum Daerah Air Minum dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 16

1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
   a. tidak dapat melaksanakan tugas;

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah, Negara, dan/atau Daerah;
d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. mengundurkan diri;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 17

1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
   a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
   b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
   c. tata cara pemberhentian

Paragraf 4
Direksi
Pasal 18

1) Direksi pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum diangkat oleh KPM.
2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
3) Persyaratan dan tata cara seleksi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
   a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
   a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perusahaan Umum Daerah;
   b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;

c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 20

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 21

1) Dalam hal masa jabatannva berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham
4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
5) Laporan pengurusan tugas akhir rnasa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM

Pasal 22

1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
   a. tidak dapat melaksanakan tugas;
   b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
   c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah, Negara, dan/atau Daerah;
   d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. mengundurkan diri;
f. tidak lagi mernenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 23

1) Direksi pada Perumda Air Minum diberhentikan oleh KPM.
2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
   a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
   b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
   c. tata cara pemberhentian.
3) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua

Pegawai Perusahaan Umum Daerah

Pasal 24

Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum merupakan pekerja Perusahaan Umum Daerah yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 25

1) Pegawai Perusahaan Umum Daerah memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Umum Daerah.
3) Penghasilan pegawai Perusahaan Umum Daerah paling banyak terdiri atas:
   a. gaji;
   b. tunjangan;
   c. fasilitas; dan/atau
   d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Perusahaan Umum Daerah Air Minum wajib mengikutsertakan pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum pada program jaminan kesehatan,

jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perusahaan Umum Daerah Air Minum melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Pasal 28

Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum dilarang menjadi pengurus partai politik

BAB IX
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA
Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 29

(1) Pada setiap Perusahaan Umum Daerah dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
(2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
(3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 30

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:
a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perusahaan Umum Daerah, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perusahaan Umum Daerah, dan memberikan saran perbaikan;
b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan

Pasal 31

(1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
(2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

(1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
(2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lainnya
Pasal 34

(1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
(2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
(3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 35

Komite audit mempunyai tugas:
a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas

Pasal 36

(1) Dalam hal keuangan Perusahaan Umum Daerah tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perusahaan Umum Daerah tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
(2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

Pasal 37

Ketentuan mengenai satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
    a. Sekretaris Daerah;
    b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perusahaan Umum Daerah; dan
    c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 39

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perusahaan Umum Daerah pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 40

(1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perusahaan Umum Daerah mempunyai tugas melakukan:
    a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
    b. pembinaan kepengurusan;
    c. pembinaan pendayagunaan aset;
    d. pembinaan pengembangan bisnis ;
    e. monitoring dan evaluasi;
    f. administrasi pembinaan; dan
    g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
(2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perusahaan Umum Daerah disesuaikan dengan

perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani Perusahaan Umum Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 41

(1) Pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
(4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
    a. Pemerintah Daerah;
    b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
    c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
(5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Paragraf 1
Rencana Bisnis
Pasal 42

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
    b. kondisi Perusahaan Umum Daerah saat ini;
    c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
    d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
(3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
(4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
(5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
(6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri

Paragral 2

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah

Pasal 43

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
(2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
(3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
(4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Umum Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Operasional Perusahaan Umum Daerah

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 45

(1) Operasional Perusahaan Umum Daerah dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
(2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
(3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
(4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
    a. organ;
    b. organisasi dan kepegawaian;
    c. keuangan;
    d. pelayanan pelanggan;
    e. resiko bisnis;
    f. pengadaan barang dan jasa;
    g. pengelolaan barang;
    h. pemasaran; dan
    i. pengawasan.
(5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perusahaan Umum Daerah.
(6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 46

(1) Pengurusan Perusahaan Umum Daerah dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
(2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
    a. Transparansi;
    b. akuntabilitas;
    c. pertanggungjawaban;
    d. kemandirian; dan
    e. kewajaran.
(3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
    a. mencapai tujuan Perusahaan Umum Daerah;
    b. mengoptimalkan nilai Perusahaan Umum Daerah agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
    c. mendorong pengelolaan Perusahaan Umum Daerah secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perusahaan Umum Daerah;
    d. mendorong agar organ Perusahaan Umum Daerah dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perusahaan Umum Daerah terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan Umum Daerah;
    e. meningkatkan kontribusi Perusahaan Umum Daerah dalam perekonomian nasional; dan
    f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
(4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 47

(1) Pengadaan barang dan jasa Perusahaan Umum Daerah dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
(2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kerjasama

Pasal 48

(1) Perusahaan Umum Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
(3) Pelaksanaan kerja sama Perusahaan Umum Daerah dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
(4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perusahaan Umum Daerah, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
(5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
   a. disetujui oleh KPM;
   b. laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah 3 (tiga) tahun terakhirdalam keadaan sehat;
   c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perusahaan Umum Daerah yangberasal dari penyertaan modal Daerah; dan
   d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
(6) Perusahaan Umum Daerah memprioritaskan kerja sama dengan Perusahaan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
(7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah untuk melaksanakan kerja sama.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perusahaan Umum Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 5
Pinjaman
Pasal 49

(1) Perusahaan Umum Daerah dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
(2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perusahaan Umum Daerah yang berasal dari hasil usaha Perusahaan Umum Daerah dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
(3) Dalam hal Perusahaan Umum Daerah melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perusahaan Umum Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas
Pasal 50

(1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
(2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling tambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perusahaan Umum Daerah ditutup.
(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
(6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragral 2
Pelaporan Direksi
Pasal 51

(1) Laporan direksi Perusahaan Umum Daerah terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
(2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
(4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
(6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
(7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
(8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 3
Laporan Tahunan
Pasal 52

(1) Laporan tahunan bagi Perusahaan Umum Daerah paling sedikit memuat:
   a. laporan keuangan;
   b. laporan mengenai kegiatan Perusahaan Umum Daerah air minum;
   c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
   d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah;
   e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
   f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas;dan
   g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
   a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
   b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
   c. laporan arus kas;
   d. laporan perubahan elmitas; dan
   e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XII
PENETAPAN TARIF
Pasal 53

(1) Kepala Daerah menetapkan Tarif Air Minum paling lambat bulan November setiap tahun.
(2) Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan direksi yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), pemerintah daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB XIII
PENGGUNAAN LABA
Pasal 54

(1) Penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah diatur dalam anggaran dasar.

(2) Penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

a. pemenuhan dana cadangan;

b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perusahaan Umum Daerah yang bersangkutan;

c. dividen yang menjadi hak Daerah;

d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;

e. bonus untuk pegawai; dan/atau

f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) KPM memprioritaskan penggunaaan laba Perusahaan Umum Daerah untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perusahaan Umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.

(4) Besaran penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 55

(1) Perusahaan Umum Daerah wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.

(2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perusahaan Umum Daerah.

(3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perusahaan Umum Daerah mempunyai saldo laba yang positif.

(4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perusahaan Umum Daerah hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perusahaan Umum Daerah.

(5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perusahaan Umum Daerah.

(6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 56

Dividen Perusahaan Umum Daerah yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 57

(1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
(2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perusahaan Umum Daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 58

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perusahaan Umum Daerah dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBUBARAN

Pasal 59

(1) Pembubaran Perusahaan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2) Fungsi Perusahaan Umum Daerah yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perusahaan Umum Daerah dikembalikan kepada daerah.

Pasal 60

Pembubaran Perusahaan Umum Daerah dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perusahaan Umum Daerah.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes nomor 10 tahun 2007 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum dinyatakan tidak diberlakukan dan dicabut.

Pasal 62

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama satu satu tahun sejak Peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal .....

BUPATI BREBES

ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes

pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

ttd

.....

PENJELASAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR.....TAHUN 2018

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

I. UMUM

Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 telah mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dengan telah dibentuknya Peraturan Pemerintah tersebut, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Daerah yang hierarkinya berada di bawah Peraturan Pemerintah harus berpedoman dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya kepastian hukum dan tertib dasar peraturan perundang-undangan maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Brebes.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR ...